



**PUTUSAN**

Nomor 1424 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUNAR bin PAK KAWI;**  
Tempat Lahir : Lumajang;  
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun/3 Juni 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol, Desa Mlawang,  
Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tanggal 24 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunar bin Pak Kawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1424 K/Pid.Sus/2018



pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunar bin Pak Kawi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara serta memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan Situbondo;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 paket shabu dengan berat kotor 0,21 gram;
  - 1 unit Hp kecil warna hitam yang bertuliskan SPC;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 bungkus plastik kecil berisi shabu dengan berat kotor 1,02 gram;
- 1 buah kresek warna hijau;
- 1 buah kresek Indomaret warna putih;
- 1 buah notes book atau buku saku warna merah marun;
- 1 buah alat hisap shabu dari bekas botol cap Kaki Tiga;
- 1 buah Hp merk Nokia warna hijau;
- 1 unit mobil merk Kia Picanto Nomor Polisi DK-1156-XI warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa;

Digunakan dalam perkara Puji bin Nali;

- 1 unit Hp merk Nokia warna hitam;
- 1 unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi N 5859 QY warna putih;

Digunakan dalam perkara Anam bin Syawal;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Sit. tanggal 31 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1424 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sunar bin Pak Kawi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,21 gram;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit ponsel kecil hitam yang bertuliskan SPC;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 186/PID.SUS/2018/PT SBY. tanggal 28 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 31 Januari 2018 Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Sit, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa Sunar bin Pak Kawi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1424 K/Pid.Sus/2018



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,21 gram, dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit ponsel kecil hitam yang bertuliskan SPC dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 188/Akta Pid.Sus/2017/PN Sit. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 15 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo pada tanggal 30 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 15 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1424 K/Pid.Sus/2018*



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 186/PID.SUS/2018/PT SBY. tanggal 28 Maret 2018 yang memperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Sit. tanggal 31 Januari 2018 yang menyatakan Terdakwa Sunar bin Pak Kawi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kemudian putusan tersebut diperbaiki Pengadilan Tinggi Jawa Timur menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara:

- Terdakwa membeli shabu secara patungan dengan Puji dan saksi Anam Syawal, masing-masing membayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dapat 2 (dua) paket, perpaket harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Hamid pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017;
- Setelah mendapatkan shabu, Terdakwa, Puji dan Anam Syawal bermaksud berlibur ke Pasir Putih Situbondo. Terdakwa bersama Puji dengan memakai mobil KIA Picanto menuju ke tempat Anam Syawal di

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1424 K/Pid.Sus/2018



Banyuglugur Situbondo, sesampainya di Banyuglugur Terdakwa dan Puji menghentikan mobil di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa, Puji dan Anam Syawal mengkonsumsi shabu tersebut di dalam mobil dengan peralatan hisap shabu, setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa dan Anam Syawal turun dari mobil pergi ke warung, sedang Puji masih berada di dalam mobil;

- Kemudian perbuatan Terdakwa diketahui Polisi, selanjutnya ketiga orang tersebut ditangkap Polisi, dalam pengeledahan didapat shabu dari saku baju Terdakwa 0,21 gram, sedang shabu seberat 1,025 gram dan alat hisap shabu ditemukan Polisi di dalam kantong jok mobil sebelah kiri depan di samping kiri sopir;
- Bahwa benar berdasar Hasil Uji Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 6794/NNF/2017, Nomor Lab. : 6795/NNF/2017 dan Nomor Lab.: 6796/NNF/2017, tanggal 3 Agustus 2017 benar barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamine Narkotika Golongan I;

Bahwa namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan karena jumlah shabu barang bukti relatif sedikit hanya cukup dikonsumsi sekali oleh 3 (tiga) orang tersebut, sehingga pidana dipandang adil dan bermanfaat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1424 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 186/PID.SUS/2018/PT SBY. tanggal 28 Maret 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Sit. tanggal 31 Januari 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 186/PID.SUS/2018/PT SBY. tanggal 28 Maret 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Sit. tanggal 31 Januari 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1424 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 21 Juni 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

**Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1424 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)